

SURAT EDARAN BERSAMA

JOINT CIRCULAR

Nomor : 162/SEB/BKDI-ICH/VII/2019

Lampiran : 4 (Empat) Lampiran

Perihal : Biaya dan Kewajiban Keuangan
Keanggotaan Anggota

Number : 162/SEB/BKDI-ICH/VII/2019

Attachment : 4 (Four) Appendixes

Concerning : Membership Fee and Financial
Obligations of Member

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban keuangan keanggotaan Anggota, PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") bersama dengan PT Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan biaya dan kewajiban keuangan keanggotaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

For the implementation of membership financial obligations of the Member, PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ("ICDX") and PT Indonesia Clearing House ("ICH") jointly stipulate the membership fee and financial obligations provisions as follows:

A. Besaran Biaya dan Kewajiban Keuangan

1. Besarnya biaya dan kewajiban keuangan keanggotaan BKDI dan ICH lebih lanjut dirinci dalam lampiran-lampiran sebagai berikut:

Lampiran I : Keanggotaan Pialang Berjangka
BKDI dan ICH

Lampiran II : Keanggotaan Pedagang Berjangka
BKDI dan ICH

Lampiran III : Keanggotaan Timah BKDI dan
ICH

Lampiran IV : Keanggotaan Karet BKDI dan ICH

A. Amount of Fee and Financial Obligations

1. Amount of membership fee and financial obligations of ICDX and ICH is detailed in the following appendixes:

Appendix I : Futures Broker Member of ICDX
and ICH

Appendix II : Futures Trader Member of ICDX
and ICH

Appendix III : Tin Membership of ICDX and
ICH

Appendix IV : Rubber Membership of ICDX and ICH

B. Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran biaya dan kewajiban keuangan wajib dilakukan oleh Anggota dalam periode waktu sebagaimana yang ditetapkan berikut ini:

B. Terms of Payment

1. The Member is obliged to pay the amount of fee and financial obligation within the period as set forth below:

Jenis Biaya dan Kewajiban Keuangan <i>Types of Fee and Financial Obligations</i>	Batas Waktu Pembayaran <i>Due Date of Payment</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Biaya Pendaftaran <i>Registration Fee</i>	Penerimaan keanggotaan akan berlaku efektif setelah pembayaran tersebut dilakukan oleh Anggota. <i>The acceptance of membership shall be effective after the payment aforesaid done by the Member.</i>	Dibayarkan 1 (satu) kali saat proses pendaftaran keanggotaan. <i>Payable 1 (one) time during the membership registration process.</i>
Biaya Keanggotaan <i>Membership Fee</i>		
Dana Kompensasi <i>Compensation Funds</i>		Tidak dikenakan PPN 10%. <i>VAT 10% is not applicable.</i>
Dana Jaminan Kliring <i>Security Deposit</i>	Penerimaan keanggotaan oleh Lembaga Kliring akan berlaku efektif setelah pembayaran tersebut dilakukan oleh Anggota. <i>The acceptance of Clearing House membership shall be effective after the payment aforesaid done by the Member.</i>	Tidak dikenakan PPN 10%. <i>VAT 10% is not applicable.</i>
Jenis Biaya dan Kewajiban Keuangan <i>Types of Fee and Financial Obligations</i>	Batas Waktu Pembayaran <i>Due Date of Payment</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Iuran Tahunan <i>Annual Fee</i>		
a. Pada saat pendaftaran keanggotaan <i>a. During the membership registration process</i>	Batas Waktu Pembayaran adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal tagihan, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan. <i>The Due Date of Payment is for no later than the 14 (fourteen) Working Days after the issuance date of the invoice, unless the invoice specifies otherwise.</i>	Untuk Anggota yang mendaftar di pertengahan tahun berjalan wajib membayar Iuran Tahunan dengan cara <i>pro-rata</i> terhitung sejak tanggal Anggota telah dinyatakan dapat bertransaksi oleh BKDI sampai dengan akhir tanggal tahun berjalan. <i>The Annual Fee for Member who apply on the current year shall be charged pro-rata from the date when the Member has been declared eligible to trade by ICDX until the end date of current year.</i>
b. Setelah pendaftaran keanggotaan <i>b. After membership registration process</i>	Batas Waktu Pembayaran adalah setiap tanggal 15 (lima belas) Januari untuk tahun berjalan, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan. <i>The Due Date of Payment is on 15th (fifteenth day) of January the date of the invoice, unless the invoice specifies otherwise.</i>	Dalam hal Anggota yang telah berlaku efektif: a. Pengunduran dirinya; b. Pembekuan dirinya; atau c. Dicabut status keanggotaannya.

		<p>maka luran Tahunan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan Anggota dibebaskan dari pembayaran luran Tahunan pada tahun berikutnya.</p> <p><i>In the event of the Member who has been effective:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The Resignation;</i> b. <i>The Voluntary Suspension; or</i> c. <i>Revoked its membership status.</i> <p><i>Then the Annual Fee which has been paid cannot be refunded and the respective Member is released from its obligation to pay Annual Fee of the following year.</i></p>
Jenis Biaya dan Kewajiban Keuangan <i>Types of Fee and Financial Obligations</i>	Batas Waktu Pembayaran <i>Due Date of Payment</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Iuran Bulanan <i>Monthly Fee</i>	<p>Batas Waktu Pembayaran adalah setiap hari ke-15 (lima belas) pada bulan berikutnya, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan.</p> <p><i>The Due Date of Payment is on the 15th (fifteenth) day of the following month, unless the invoice specifies otherwise.</i></p>	<p>Iuran Bulanan dikenakan terhitung sejak tanggal Anggota memperoleh persetujuan/izin dari Bappebti untuk bertransaksi di BKDI dan ICH.</p> <p><i>The Monthly Fee shall be charged effectively as of the date of Member has obtained the approval/permit to trade in ICDX and ICH from Cofra.</i></p> <p>Dalam hal Anggota yang telah berlaku efektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengunduran dirinya; b. Pembekuan dirinya; atau c. Dicabut status keanggotaannya. <p>maka luran Bulanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan Anggota dibebaskan dari pembayaran luran Bulanan pada bulan berikutnya.</p> <p><i>In the event of the Member who has been effective:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The Resignation;</i> b. <i>The Voluntary Suspension; or</i> c. <i>Revoked its membership status.</i>

		<i>Then the Monthly Fee which has been paid cannot be refunded and the respective Member is released from its obligation to pay Monthly Fee of the following month.</i>
Biaya Pengalihan Keanggotaan <i>Membership Transfer Fee</i>	Proses pengalihan keanggotaan akan berlaku efektif setelah pembayaran dari Anggota. <i>The membership transfer process shall be effective after payment from the Member.</i>	Dibayarkan oleh Anggota yang mengalihkan, kecuali disepakati lain. <i>Paid by the transferee, unless agreed otherwise.</i>

- 2. Apabila pembayaran biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas jatuh pada hari libur bank-bank di Indonesia, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja setelahnya.
 - 3. Seluruh biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas, yang telah dibayarkan oleh Anggota kepada BKDI dan/atau ICH tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, kecuali Dana Jaminan Kliring. Pengembalian Dana Jaminan Kliring dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib BKDI dan ICH.
- C. Ketentuan Penempatan Dana Kompensasi dan Dana Jaminan Kliring**
- 1. Dana Kompensasi dan Dana Jaminan Kliring wajib ditempatkan sesuai dengan nominal dan tata cara sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Bersama ini serta Peraturan dan Tata Tertib BKDI dan ICH. Dana Kompensasi dan Dana Jaminan Kliring yang ditempatkan tersebut tidak dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen).
 - 2. Khusus untuk Dana Jaminan Kliring, Anggota wajib menempatkan Dana Jaminan Kliring dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 2. Should the payment of fee and financial obligations as stipulated above falls on the date where the banks in Indonesia are close due to holidays, therefore payment shall be transferred on the next business day.
 - 3. All fee and financial obligations as stipulated above, of which has been paid by Members to ICDX and/or ICH cannot be refunded for any reasons whatsoever, for exception the Security Deposit. The refund of Security Deposit shall be subject to the applicable Rules and Regulations of ICDX and ICH.
- C. Terms of Compensation Funds and Security Deposit Placement**
- 1. Compensation Funds and Security Deposit shall be placed by virtue of amount and terms and conditions as apparent from this Joint Circular and the applicable Rules and Regulations of ICDX and ICH. The subscribed Compensation Funds and Security Deposit shall not be subject to 10% (ten percent) Value Added Tax.
 - 2. For Security Deposit in particular, the Member shall subscribe Security Deposit with the following terms:

- a. Tunai 100% (seratus persen); atau
 - b. Minimal tunai 50% (lima puluh persen) dan sisanya berupa Bank Garansi atau bentuk pembayaran lainnya yang disetujui oleh ICH
3. Untuk menjaga integritas keuangan ICH dalam menjamin penyelesaian transaksi Anggotanya, maka apabila dipandang perlu, ICH dengan diskresinya dapat meminta Anggotanya untuk meningkatkan jumlah Dana Jaminan Kliring lebih besar dari yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama ini.

D. Jenis Keanggotaan

1. Keanggotaan Kontrak Fisik merupakan Anggota Pedagang Perusahaan Berjangka BKDI dan ICH, dengan jenis keanggotaan sebagai berikut:
 - a. **Keanggotaan Transferable.** Anggota *Transferable* dapat (i) melakukan perdagangan pada Kontrak terkait, Anggota; (ii) bertransaksi tidak hanya Kontrak terkait saja, tetapi juga pada Kontrak-Kontrak lainnya yang terdaftar di BKDI; dan
 - b. **Keanggotaan Non-Transferable.** Anggota *Non-Transferable* (i) tidak dapat mengalihkan keanggotaannya kepada pihak lain; dan (ii) tidak dapat melakukan transaksi Kontrak-Kontrak lainnya yang terdaftar di BKDI, selain daripada perdagangan Kontrak terkait.
2. Anggota *Non-Transferable* dapat meningkatkan jenis keanggotaannya menjadi Anggota *Transferable* dengan membayar selisih nilai antara biaya keanggotaan *Transferable* dan biaya keanggotaan *Non-Transferable*. Anggota *Non-Transferable* yang sudah meningkat menjadi Anggota *Transferable* wajib membayar iuran tahunan sesuai dengan iuran Tahunan Anggota *Transferable*.

- a. 100% (one hundred percent) cash; or
 - b. Minimum of 50% (fifty hundred percent) cash and the remaining in the form of Bank Guarantee or other forms of payment approved by ICH
3. To maintain the financial integrity of ICH in securing settlement transactions of its Member, should it is deemed necessary, ICH with its discretion may request its Member for Security Deposit amount addition to be greater than the amount stipulated in this Joint Circular.

D. Types of Membership

1. Membership of Physical Contract is a Futures Corporate Trader Member of ICDX and ICH, with the following type of membership:
 - a. **Transferable Membership:** The Transferable Member (i) may transfer their membership to other party; and (ii) may have the right to transact not only in the relevant Contract, but also can transact in other Contracts listed in ICDX; and
 - b. **Non-Transferable Membership:** The Non-Transferable Member (i) may not transfer their membership to other party; and (ii) have the right to transact in the relevant Contract, however they are restricted to transact in other Contracts listed in ICDX.
2. The Non-Transferable Member can upgrade its type of membership into Transferable Membership by paying the difference between the amount of Transferable's and Non-Transferable's Membership fee. The Non-Transferable Member who has been upgraded to Transferable Membership shall pay annual fee applicable for Transferable Membership.

E. Sanksi

1. Setiap Anggota yang gagal membayar setiap biaya atau kewajiban keuangan sebagaimana dimuat dalam tabel pada bagian A.1 di atas, pada saat Jatuh Tempo Pembayaran akan diberitahukan secara tertulis oleh BKDI atau ICH mengenai tunggakan biaya tersebut ("Pemberitahuan Tunggakan").
2. Apabila tunggakan sebagaimana tersebut di atas tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak dari tanggal pengiriman Pemberitahuan Tunggakan, BKDI dan/atau ICH dapat membekukan keanggotaannya serta hak-hak keanggotaannya sampai Anggota telah membayar semua biaya atau kewajiban keuangan atau jumlah lainnya yang jatuh tempo dan belum dibayarkan atau mengenakan sanksi lainnya yang dianggap sesuai.
3. Apabila sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penjatuhan sanksi pembekuan Anggota belum melunasi seluruh biaya atau kewajiban keuangan atau jumlah lainnya yang jatuh tempo maka Anggota dianggap mengundurkan diri dari keanggotaan BKDI dan/atau ICH, kecuali apabila Anggota dianggap mampu melaksanakan tindakan perbaikan selama periode perpanjangan sanksi pembekuan, BKDI dan/atau ICH berwenang untuk menentukan perpanjangan sanksi pembekuan tersebut.
4. Dalam hal Anggota sudah mengundurkan diri sebagaimana tersebut di poin 3 di atas, maka Akibat Pengunduran Diri dari Keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib BKDI dan ICH masih berlaku bagi Anggota tersebut.

E. Sanction

1. A Member who fails to pay any fees or financial obligation as apparent from the table on clause A.1 above, on the Payment Due Date shall be notified in writing by the ICDX or ICH of such arrears ("Arrears Notice").
2. If the arrears mentioned above are not paid by the Member within ten (10) calendar days of the date of dispatch of an Arrears Notice, ICDX and/or ICH may suspend their Membership and their membership rights until the Member has paid all fees or financial obligations or other sums which are outstanding and remain unpaid or impose other sanction deemed appropriate.
3. If until 90 (ninety) calendar days after the suspension imposed by ICDX and/or ICH, the relevant Member has not paid all fees or financial obligations or other outstanding sums therefore it shall be deemed as voluntary resignation of the relevant Member from ICDX and/or ICH, unless the Member is considered capable of performing remedial action during the period of extension of the sanction of suspension, the ICDX and/or ICH is authorized to determine the extension of the sanction of suspension.
4. In the event of the Member is voluntary resignation as mentioned in point 3 above, therefore the Consequences of Membership Resignation as stipulated in Rules and Regulations of ICDX and ICH shall be remain applicable to such Member.

F. Pemberitahuan

Kecuali ditentukan lain secara khusus, setiap pemberitahuan dalam bentuk tertulis akan dikirimkan melalui email kepada atau langsung diberikan kepada pihak yang diberitahu, atau dikirimkan dengan pos terdaftar ke alamat Anggota yang terakhir tercatat di BKDI atau ICH sebagai tempat kediaman atau tempat kedudukan kegiatan usaha.

G. Ketentuan Lain

1. Bawa dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini maka Surat Edaran Bersama Nomor 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 perihal Biaya dan Kewajiban Keuangan Terkait Keanggotaan dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini akan berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2019.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

Demikian Surat Edaran Bersama ini agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 25 Juli 2019

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia



Lambertus J.H.M Rutten
Direktur Utama
Chief Executive Officer

F. Notice

Except as otherwise specifically provided, a notice in writing shall be delivered by an email to or personally served upon the party to be notified, or mailed by registered mail to the Member's latest registered address in ICDX or ICH as his place of business or residence.

G. Miscellaneous

1. On the effective date of this Joint Circular, the Joint Circular No. 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 concerning Membership Fee and Financial Obligation shall be revoked and ceased to be in effect.
2. The provisions set forth in this Joint Circular shall be effective on 1st August 2019.
3. The provisions as referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.

This Joint Circular is made to be complied and implemented accordingly.

Stipulated in : Jakarta
Date : 25th July 2019

PT Indonesia Clearing House



Nursalam
Direktur Utama
Chief Executive Officer

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

LAMPIRAN I / APPENDIX /
BIAYA DAN KEWAJIBAN KEUANGAN TERKAIT JENIS KEANGGOTAAN PIALANG BERJANGKA
FEES AND FINANCIAL OBLIGATION IN RELATION TO FUTURES BROKER MEMBERSHIP TYPE

PIALANG BERJANGKA / FUTURES BROKER

Jenis Biaya Types of Fee	Keanggotaan BKDI ICDX Membership	Keanggotaan ICH ICH Membership
Biaya Pendaftaran Registration Fee	Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) /IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)	Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) /IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)
Biaya Keanggotaan Membership Fee	Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) /IDR 110.000.000,- (one hundred and ten million Rupiah)	Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) /IDR 220.000.000,- (two hundred and twenty million Rupiah)
Biaya Pengalihan Keanggotaan Membership Transfer Fee	Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) /IDR 5.000.000,- (five million Rupiah)	Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) /IDR 5.000.000,- (five million Rupiah)
Dana Jaminan Kliring *) Security Deposit	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) /IDR 200.000.000,- (two hundred million Rupiah)	Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) /IDR 1.000.000.000,- (one billion Rupiah)
Dana Kompensasi Compensation Fund	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak Melakukan transaksi: Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ▪ No Transaction: /IDR 10.000.000,- (ten million Rupiah) ▪ Transaksi 1 s/d 100 lot/bulan : Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) 1 up to 100 lot/month transaction: /IDR 5.000.000,- (five million Rupiah) ▪ Transaksi > 100 Lot/bulan: Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) >100 Lot/month transaction: /IDR 2.000.000,- (two million Rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /IDR 3.000.000 (three million Rupiah)
Biaya Keanggotaan Peserta SPA **) ATS Broker Membership Fee		Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) /IDR 220.000.000 (two hundred and twenty million Rupiah)

*) Bagi Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat ke Luar Negeri ("PALN") wajib menyetorkan Dana Jaminan Kliring Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan jaminan PALN sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). For Futures Broker who transact in foreign board of trade ("PALN") shall transfer a Security Deposit in the amount of /IDR 1,000,000,000,- (one billion Rupiah) and PALN Deposit in the amount of IDR 500,000,000,- (five hundred million Rupiah).

**) Pialang Berjangka yang akan menjadi Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) wajib membayar biaya keanggotaan Peserta SPA. Futures Broker who wish to become Alternative Trading System (SPA) Broker shall pay TAS Broker Membership Fee.

9/11/14

LAMPIRAN II / APPENDIX //
BIAYA DAN KEWAJIBAN KEUANGAN TERKAIT JENIS KEANGGOTAAN PEDAGANG BERJANGKA
FEES AND FINANCIAL OBLIGATION IN RELATION TO FUTURES TRADER MEMBERSHIP TYPE

A. PEDAGANG PERORANGAN BERJANGKA / INDIVIDUAL FUTURES TRADER

Jenis Biaya Types of Fee	Keanggotaan BKDI ICDX Membership
Biaya Pendaftaran <i>Registration Fee</i>	Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)
Biaya Keanggotaan <i>Membership Fee</i>	Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) IDR 5.500.000,- (five million and five hundred thousand Rupiah)
Biaya Pengalihan Keanggotaan <i>Membership Transfer Fee</i>	Tidak dapat dialihkan <i>Non transferable</i>
Iuran Bulanan <i>Monthly Fee</i>	Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)

✓
✓
✓

B. PEDAGANG PERUSAHAAN BERJANGKA / FUTURES CORPORATE TRADER

Jenis Biaya <i>Types of Fee</i>	Keanggotaan BKDI <i>ICDX Membership</i>	Keanggotaan ICH <i>ICH Membership</i>
Biaya Pendaftaran <i>Registration Fee</i>	Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) <i>IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)</i>	Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) <i>IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)</i>
Biaya Keanggotaan <i>Membership Fee</i>	Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) <i>IDR 55.000.000 (fifty five million Rupiah)</i>	Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) <i>IDR 110.000.000 (one hundred and ten million Rupiah)</i>
Biaya Pengalihan Keanggotaan <i>Membership Transfer Fee</i>	Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) <i>IDR 5.000.000,- (five million Rupiah)</i>	Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) <i>IDR 5.000.000,- (five million Rupiah)</i>
Dana Jaminan Kliring *) <i>Security Deposit</i>		Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) <i>IDR 1.000.000.000 (one billion Rupiah)</i>
Iuran Bulanan <i>Monthly Fee</i>	Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) <i>IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)</i>	Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) <i>IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)</i>

14 - AM.



INDONESIA
CLEARING
HOUSE

C. PENYELINGGARA SPA / ATS TRADER *)

Jenis Biaya Types of Fee	Keanggotaan BKDI ICDX Membership	Keanggotaan ICH ICH Membership
Biaya Pendaftaran Registration Fee	Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) <i>IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)</i>	Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) <i>IDR 1.000.000,- (one million Rupiah)</i>
Biaya Keanggotaan Membership Fee	Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) <i>IDR 110.000.000 (one hundred and ten million Rupiah)</i>	Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) <i>IDR 220.000.000,- (two hundred and twenty million Rupiah)</i>
Biaya Keanggotaan SPA ATS Membership Fee		Rp 1.100.000.000,- (satu miliar Rupiah) <i>IDR 1.100.000.000,- (one billion and one hundred million Rupiah)</i>
Biaya Pengalihan Keanggotaan Membership Transfer Fee	Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) <i>IDR 5.000.000,- (five million Rupiah)</i>	Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) <i>IDR 5.000.000,- (five million Rupiah)</i>
Dana Jaminan Kliring Security Deposit		Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) <i>IDR 1.000.000.000,- (one billion Rupiah)</i>
Iuran Bulanan Monthly Fee	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak Melakukan transaksi: Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) <i>No Transaction: IDR 10.000.000,- (ten million Rupiah)</i> ▪ Transaksi 1 s/d 100 lot/bulan: Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) <i>1 up to 100 lot/month transaction: IDR 5.000.000,- (five million Rupiah)</i> ▪ Transaksi > 100 Lot/bulan: Rp 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) <i>100 Lot/month transaction: IDR 2.000.000,- (two million Rupiah)</i> 	Rp 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) <i>IDR 3.000.000,- (three million Rupiah)</i>

LAMPIRAN III / APPENDIX III
BIAYA DAN KEWAJIBAN KEUANGAN TERKAIT KEANGGOTAAN KONTRAK FISIK TIMAH MURNI BATANGAN (ANGGOTA TIMAH)
TIN INGOT PHYSICAL CONTRACT MEMBERSHIP FEE AND FINANCIAL OBLIGATION (TIN MEMBER)

Variasi Keanggotaan Membership Variety	Biaya Pendaftaran Registration Fee	Biaya Keanggotaan Membership Fee	Iuran Tahunan Annual Fee	Biaya Pengalihan Keanggotaan Membership Transfer Fee
Dapat Dialihkan Transferable	USD 100	USD 30,000	USD 10,000	USD 1,000
Tidak Dapat Dialihkan Non-Transferable	USD 100	USD 5,000	USD 6,000	Tidak Dapat Dialihkan Non-Transferable

9/11/2018



LAMPIRAN IV / APPENDIX IV
BIAYA DAN KEWAJIBAN KEUANGAN TERKAIT KEANGGOTAAN KONTRAK FISIK KARET (ANGGOTA KARET)
RUBBER PHYSICAL CONTRACT MEMBERSHIP FEE AND FINANCIAL OBLIGATION (RUBBER MEMBER)

Variasi Keanggotaan Membership Variety	Biaya Pendaftaran Registration Fee	Biaya Keanggotaan Membership Fee	Iuran Tahunan Annual Fee	Biaya Pengalihan Keanggotaan Membership Transfer Fee
Dapat Dialihkan <i>Transferable</i>	USD 100	USD 30,000	USD 10,000	USD 1,000
Tidak Dapat Dialihkan <i>Non-Transferable</i>	USD 100	USD 6,000	USD 4,000	Tidak Dapat Dialihkan <i>Non-Transferable</i>

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

94. m. 4P